



**PUTUSAN**

**Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kediri pada tanggal 05 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Jalan Timur Makam Burengan, RT. 006, RW. 012, Kelurahan Burengan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON  
melawan

TERMOHON, lahir di Kediri pada tanggal 25 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngadisimo, Gang II Buntu, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ngadirejo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, register nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Tanggal 1 Agustus 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 H.

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 229/19/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Ngadisimo, Gang II Buntu, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Ngadirejo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dengan keadaan “*ba'da dukhul*” dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MOH. SOFYAN IRIANDI, laki-laki, umur 2 tahun, yang sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan Termohon kurang bersyukur dan kurang bisa menerima pemberian uang belanja dari Pemohon bahkan Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah secara rutin;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon diketahui sedang dalam keadaan hamil akibat hubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 10 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1".
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/19/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama: SAKSI 1 (sepupu Pemohon), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Sutoyo, RT. 1, RW. 4, Kelurahan Burengan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu sejak tiga bulan yang lalu.
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena selingkuhan Termohon ternyata adalah teman saksi yang bernama Pisioni (saksi kedua);
  - Bahwa waktu itu Pisioni menceritakan bahwa ia punya pacar dan telah berhubungan badan dengan pacarnya itu, setelah saksi tanya siapa pacar Pisioni itu, Pisioni menerangkan bahwa pacarnya itu adalah Termohon. Dan ternyata waktu itu Pisioni tidak mengetahui kalau Termohon itu sudah mempunyai suami.
  - Bahwa menurut cerita Pisioni kepada saksi, Termohon mengaku tidak mempunyai suami.
  - Bahwa sejak saat itu, Pisioni berjanji tidak berhubungan lagi dengan Termohon.
  - Bahwa oleh karena saksi mengetahui hal itu, saksi lalu menceritakan hal itu kepada Pemohon sehingga Pemohon marah dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon.
  - Bahwa saat ini Termohon sudah hamil dengan laki-laki lain, namun bukan dengan Pisioni.
  - Bahwa hal itu saksi ketahui selain dari melihat Termohon langsung dalam keadaan hamil, juga saksi pernah bercerita dengan ayah Termohon, dan ayah Termohon membenarkan bahwa Termohon sedang hamil akibat perbuatan dengan laki-laki lain;
2. Saksi kedua: Pisioni Kurniawan bin Moch. Koyin (Teman Termohon), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Joyoboyo Nomor 661, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan. Pesantren, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan bahkan pernah berpacaran dengan Termohon.
- Bahwa saksi berpacaran dengan Termohon pada tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah berhubungan badan dengan Termohon sebanyak lima kali.
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui bahwa Termohon sudah mempunyai suami karena waktu berkenalan dengan Termohon, Termohon mengaku belum bersuami.
- Bahwa setelah dua bulan berpacaran dengan Termohon, saksi baru mengetahui bahwa Termohon sudah punya suami.
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai suami setelah teman saksi yang bernama Onel Iryandi (saksi pertama) memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon itu adalah isteri sepupunya.
- Bahwa sejak mengetahui hal itu, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon sedang hamil tapi bukan akibat perbuatan saksi, melainkan perbuatan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan/penetapan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah bagi orang yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa Termohon telah berzina dengan laki-laki lain, dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon telah hamil akibat zina yang dilakukannya itu, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 H.I.R, seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, mengetahui secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh Termohon, bahkan saksi kedua adalah orang yang secara langsung berzina dengan Termohon sebanyak lima kali terlepas dari persoalan siapa laki-laki yang menghamili Termohon, maka dalil Pemohon bahwa Termohon telah berzina harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil Pemohon bahwa Termohon telah berzina dengan laki-laki lain, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Mulyadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edward

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

MARWAN WAHDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.Ag., M.H.

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 525.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 473/Pdt.G/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)